



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA

Dalam tingkat banding majelis hakim telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, yang diajukan :

Pembandingng, agama Islam, umur 37 tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, semula disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, agama Islam, umur 40 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, semula disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/ Pdt.G/ 2017/ PA.TTE. tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak bernama Febi Safri, umur 13 tahun, dan Alfaris Safri, umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai masing-masing anak berumur 21 tahun atau dewasa, dengan ketentuan setiap tahun naik 10 % ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 17 Januari 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagai berikut:

2 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang nafkah/biaya hidup dan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak bernama Febi Safri dan Alfaris Safri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai masing-masing berumur 21 tahun atau dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10%; Ketentuan setiap tahun naik 10% dirasa sangat sedikit dan tidak cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kedua orang anak tersebut, padahal Terbanding mampu untuk memberikan biaya pemeliharaan lebih dari pada apa yang telah diputuskan. Keberatan Pembanding ini semata-mata hanya untuk kepentingan terbaik dan masa depan bagi anak setelah Pembanding dan Terbanding bercerai. Setidaknya segala keperluan kedua anak tersebut dapat terpenuhi meskipun antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai sehingga tidak memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan kedua anak Pembanding dan Terbanding. Sehingga patutlah kiranya permohonan Pembanding yang sebelumnya memohon biaya pemeliharaan untuk dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai masing masing berumur 21 tahun atau dewasa dengan ketentuan setiap tahun naik 10% dapat dikabulkan;
2. Tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); majelis dalam mempertimbangkan nilai mut'ah tanpa mendasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dan hanya berdasarkan pada dalil sepihak dari Terbanding tentang Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sehingga patutlah kiranya mut'ah yang sebelumnya dimohonkan oleh Pembanding sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dapat dikabulkan;
3. Tentang nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Majelis mempertimbangkan besaran nafkah iddah hanya berdasarkan pada dalil sepihak dari Terbanding. Sehingga patutlah kiranya nafkah iddah yang sebelumnya dimohonkan oleh Pembanding sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2018 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat

3 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 6 Februari 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 12 Februari 2018.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2018 akan tetapi Pembanding tidak datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Februari 2018 dan Terbanding telah datang melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 12 Februari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W29-A/249/HK.05/2/1018 tanggal 20 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/ Pdt.G/ 2017/PTA.MU tanggal 27 Desember 2017 tanpa dihadiri Termohon dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 8 Januari 2018. Termohon sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 20 Januari 2018 disertai bukti pembayaran biaya banding, telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding tepatnya masih dalam waktu 12 hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, *in casu* ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor

4 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sekaligus sebagai tanggapan terhadap keberatan-keberatan yang telah diajukan dan diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam konvensi permohonan Terbanding pada pokoknya mohon untuk menceraikan isterinya (Pembanding), dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali, Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding, namun demikian dipandang perlu menambahkan pertimbangan hukum bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah membina rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sampai sekarang sudah berpisah selama 3 tahun dan selama itu pula komunikasi terputus karena tidak ada lagi hubungan lahir batin antara Terbanding dengan Pembanding sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Realita dari keadaan tersebut patut diyakini sebagai pertanda kuat atas kebenaran pecahnya ikatan perkawinan (***broken marriage***) Terbanding dengan Pembanding yang berakibat pada sulitnya membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (rumah tangga yang ***sakinah, mawaddah warahmah***).

5 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan telah pula dilakukan upaya perdamaian agar rukun kembali termasuk melalui proses mediasi akan tetapi telah terbukti gagal dan tidak berhasil, membiarkan kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa penyelesaian tentu tidak tepat karena akan menambah beban penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu secara hukum harus ada solusi alternatif untuk penyelesaian yang dianggap lebih baik dan adil serta bermanfaat bagi keduanya. Perceraian merupakan pintu darurat (*emergency exit*) dan solusi alternatif penyelesaian menuju jalan keluar dari kesulitan atau beban penderitaan sekaligus dengan harapan agar dapat menemukan kembali kehidupan masa depan yang lebih baik, bahagia dan sejahtera bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka alasan perceraian dalam permohonan Terbanding telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa :” *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Reknvensi tentang biaya Pemeliharaan untuk kedua anak yang masing-masing bernama Febi Safri umur 13 tahun dan Alfaris Safri umur 2 tahun telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan diktum putusan tersebut, selanjutnya

6 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semata-mata untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup, menghindari kekurangan gizi untuk pertumbuhan jasmani, memenuhi biaya pendidikan dalam upaya meningkatkan kecerdasan agar terhindar dari putus sekolah dari kedua anak tersebut, tentu dengan memperhatikan penghasilan dan kemampuan Terbanding tidak hanya sebagai nelayan tapi sudah mempunyai usaha speed boat, maka patut dan layak menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan masing-masing anak dalam setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah 10 % pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/AG/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, oleh karena itu diktum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi pada angka 1 *aquo* harus dirumuskan kembali sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding tentang mut'ah sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan diputuskan sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dan dipertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. Demikian pula berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345 K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2012 menyatakan bahwa agar tidak terbiasa meremehkan kaum perempuan maka mut'ah perlu dikompensasikan dengan kewajiban membayar biaya kehidupan bekas isteri sebagaimana ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian maka mut'ah sebaiknya diberikan kepada bekas isteri secara layak dan dapat dimanfaatkan secara wajar untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu, sebagai tanda bahwa antara keduanya telah pernah terjadi hubungan yang harmonis sehingga dapat melahirkan tiga anak, tentu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, oleh karena itu sesuai

7 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan maka dipandang layak dan patut menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh suami sebagai Terbanding kepada isteri sebagai Pemanding sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya diktum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi pada angka 2 *aquo* harus dirumuskan kembali sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pemanding tentang nafkah iddah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan dan diputuskan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dan selanjutnya dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 149 pada huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah harus didasarkan kepada kepatutan dan kemampuannya, oleh karena itu sesuai dengan kemampuan dipandang layak dan patut menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami sebagai Terbanding kepada isteri sebagai Pemanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya diktum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi pada angka 3 *aquo* harus dirumuskan kembali sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 terhadap pembebanan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar oleh suami terhadap isterinya harus dibayarkan sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

8 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0466/ Pdt.G/ 2017/ PA.TTE tanggal 27 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Safri bin Djuma U. Suni) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Chairunisyah binti Agussalim) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk kedua anak bernama Febi Safri, umur 13 tahun dan Alfaris Safri, umur 2 tahun dalam setiap bulan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa, dengan ketentuan setiap tahun ditambah 10 % ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah pada diktum 2.2 dan 2.3 sebagaimana tersebut diatas sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

9 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Muzakki, M.H.**, dan **Drs. Sangkala Amiruddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan penetapan tanggal 6 Maret 2018 Nomor 4/ Pdt.G/ 2018/ PTA.MU, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Aisah Hi. Malik, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I

Ttd
Drs. H. A. Muzakki, M.H.,

Hakim Anggota II

Ttd
Drs. Sangkala Amiruddin.,

Ketua Majelis

Ttd
Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.
Hj. Aisah Hi. Malik, S.H., M.H.;

Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Sofifi, 4 April 2018
Salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Maluku Utara,

H.Jainudin Zaman, SH.,MH.

10 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.



11 dari 10 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2018/PTA.MU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)